



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH/ BARANG INVENTARIS

Nomor : 000.2.3.2/ 282 /2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : ATIK SURYANI
NIK : 3307084605940003
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat Instansi : Jalan Soekarno- Hatta No. 1 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa :

ID Penda : 10010010012000114
Kode Barang : 02.02.01.04.001
Nomor Register : 000009
Nama Barang : Sepeda Motor/Honda NF /125TD M/T/ Nopol AA 6632 XF
Tahun Perolehan : 2012/ Rp. 15.896.770,00

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 13 Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATIK SURYANI
NIK : 3307084605940003
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat Instansi : Jalan Soekarno- Hatta No. 1 Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/ Barang Inventaris Nomor: 000.2.3.2/ 282 /2024 , tanggal 13 Maret 2024 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa Kendaraan roda 2 Sepeda Motor/Honda NF /125TD M/T/ Nopol AA 6632 XF tahun perolehan 2012 seharga Rp.15.896.770,00 dengan ini menyatakan :

1. Sangug menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo;
2. Sangug menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sangug memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sangug menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integeritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 13 Maret 2024

Yang Menyatakan,

ATIK SURYANI